

*Nas Muhammad F.*  
*SiP*



## **BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

### **KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 NOPEMBER 2002**



**AN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR 31 TAHUN 2002  
TENTANG  
KETENTUAN PELAKSANAAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2002  
TENTANG KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,**

- Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim, dipandang perlu menetapkan ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
  2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
  5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 50);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4215);
11. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2002 TENTANG KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM.**

**Pasal 1**

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

## Pasal 2

Untuk mempermudah pelaksanaan Keputusan ini, dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.

## Pasal 3

Apabila dalam pelaksanaan Keputusan ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

## Pasal 4

Pada saat berlakunya Keputusan ini, ketentuan mengenai kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang bertentangan dengan Keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Nopember 2002

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



SUNARTI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Nopember 2002

KETENTUAN PELAKSANAAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 41 TAHUN 2002  
TENTANG KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan bahwa Pejabat Negara terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Ketua Muda, dan Hakim Agung pada Mahkamah Agung, serta Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim pada semua Badan Peradilan.  
Hakim pada Badan Peradilan adalah Hakim yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Militer, dan Peradilan Agama.
2. Berdasarkan Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, dinyatakan bahwa kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
3. Dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, dinyatakan bahwa kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.  
Jabatan tertentu yang kewenangan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden misalnya Hakim Pengadilan.
4. Selanjutnya, dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 disebutkan, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, kenaikan pangkatnya diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.

5. Sebagai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim.
6. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 tersebut perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai petunjuk pelaksanaannya.

## B. TUJUAN

Ketentuan dalam Keputusan ini sebagai petunjuk bagi pejabat yang berwenang untuk menjamin kelancaran dalam penetapan dan pemberian kenaikan jabatan dan pangkat Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.

## C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Hakim yang ~~dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial)~~.
2. Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.
3. Pimpinan Pengadilan adalah Hakim yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua/Wakil Ketua Pengadilan.
4. Jabatan adalah jabatan Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.
5. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan seorang Hakim yang digunakan sebagai dasar penggajian.
6. Kenaikan jabatan dan pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada Hakim atas prestasi kerja dan kesetiaan serta pengabdianya terhadap Negara.
7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat Hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## II. NAMA, SUSUNAN, DAN JENJANG JABATAN, PANGKAT, GOLONGAN RUANG HAKIM

1. Nama dan susunan jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim dari yang tertinggi sampai dengan terendah adalah sebagai berikut :

NO.	JABATAN	PANGKAT	GOLONGAN RUANG
1	2	3	4
1	Hakim Utama	Pembina Utama	IV/e
2	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
3	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
4	Hakim Madya Muda	Pembina Tingkat I	IV/b
5	Hakim Madya Pratama	Pembina	IV/a
6	Hakim Pratama Utama	Penata Tingkat I	III/d
7	Hakim Pratama Madya	Penata	III/c
8	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I	III/b
9	Hakim Pratama	Penata Muda	III/a

2. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim di lingkungan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding adalah sebagai berikut :

NO	TINGKAT PENGADILAN	JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG					
		TERENDAH			TERTINGGI		
		Jabatan	Pangkat	Gol. Ruang	Jabatan	Pangkat	Gol. Ruang
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengadilan Tinggi	Hakim Madya Muda	Pembina Tingkat I	IV/b	Hakim Utama	Pembina Utama	IV/e
2.	Pengadilan Kelas IA/ Kelas I TUN	Hakim Pratama Utama	Penata Tingkat I	III/d	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
3.	Pengadilan Kelas IB	Hakim Pratama Madya	Penata	III/c	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
4.	Pengadilan Kelas II TUN	Hakim Pratama	Penata Muda	III/a	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
5.	Pengadilan Kelas II	Hakim Pratama	Penata Muda	III/a	Hakim Madya Muda	Pembina Tingkat I	IV/b

3.

- a. Sebelum dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas II, maka jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I dari yang terendah sampai dengan tertinggi adalah Hakim Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.
- b. Jenjang jabatan dan pangkat Hakim yang dipekerjakan sebagai Hakim justisial pada Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung adalah jenjang jabatan dan pangkat pada Pengadilan dimana yang bersangkutan terakhir bertugas sebagai Hakim.

Contoh 1 :

Sdr. SOEDARSIH, SH Hakim Pratama Utama pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dipekerjakan sebagai Hakim justisial pada Pengadilan Tinggi. Sebelumnya yang bersangkutan Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II. Dalam hal demikian jenjang jabatan dan pangkatnya adalah setinggi-tingginya sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Contoh 2 :

Sdr. SOETANTO, SH Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dipekerjakan sebagai Hakim justisial pada Mahkamah Agung. Sebelumnya yang bersangkutan Hakim pada Pengadilan Tinggi. Dalam hal demikian jenjang jabatan dan pangkatnya adalah setinggi-tingginya sampai dengan Hakim Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.

3. Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Pimpinan Pengadilan adalah sebagai berikut :

NO	PIMPINAN PENGADILAN	JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG PIMPINAN PENGADILAN					
		TERENDAH			TERTINGGI		
		JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas II	Hakim Madya Pratama	Pembina	IV/a	Hakim Madya Muda	Pembina Tingkat I	IV/b
2.	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas I.B/ Kelas II TUN	Hakim Madya Muda	Pembina Tingkat I	IV/b	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
3.	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas I.A/Kelas I TUN	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
4.	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tinggi TUN	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	Hakim Utama	Pembina Utama	IV/e

### III. PENGANGKATAN HAKIM SEBAGAI PIMPINAN PENGADILAN

1. Hakim dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan apabila telah menduduki jabatan dan pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan.

Contoh 1 :

Seorang Hakim Pratama Utama pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas II.

Contoh 2 :

Seorang Hakim Madya Pratama pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.

2. Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama yang kelasnya setingkat lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Pimpinan Pengadilan yang kelasnya setingkat lebih tinggi, umpamanya dari Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I B atau dari Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I B menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I A.

Masa 2 (dua) tahun dalam ketentuan ini dihitung sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Pimpinan Pengadilan bagi Hakim yang diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002.

Contoh 1 :

Seorang Hakim dilantik sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas II pada tanggal 1 Agustus 2002, maka yang bersangkutan baru dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Kelas I B apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan Kelas II, yaitu 1 Agustus 2004.

Contoh 2 :

Seorang Hakim dilantik untuk menduduki Pimpinan Pengadilan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B pada tanggal 17 Oktober 2002, maka yang bersangkutan baru dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Kelas I A apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan Kelas I B, yaitu 17 Oktober 2004.

#### IV. KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

##### A. Masa Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

1. Masa kenaikan jabatan dan pangkat Hakim ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan jabatan dan pangkat anumerta dan pengabdian.
2. Masa kerja untuk kenaikan jabatan dan pangkat pertama Hakim dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan status sebagai calon Hakim, atau masa dalam pangkat terakhir sebagai Pegawai Negeri Sipil.

##### B. Pemberian Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

1. Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim diberikan kepada Hakim yang berprestasi kerja dan memenuhi syarat lainnya.  
Yang dimaksud dengan syarat lainnya misalnya adalah telah memenuhi jangka waktu jabatan dan pangkat tertentu.
2. Disamping kenaikan jabatan dan pangkat tersebut di atas, kepada Hakim dapat diberikan :
  - a. Kenaikan jabatan dan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas;
  - b. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian bagi Hakim yang :
    - 1) meninggal dunia;
    - 2) mencapai batas usia pensiun; atau
    - 3) cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan Hakim dan semua jabatan negeri.

##### C. Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang tidak menduduki Pimpinan Pengadilan.

Hakim yang tidak menduduki Pimpinan Pengadilan dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim hanya dapat diberikan sampai dengan batas jenjang jabatan dan pangkat yang tertinggi di lingkungan pengadilan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa Hakim tersebut tidak boleh melampaui jabatan dan pangkat Pimpinan Pengadilan yang bersangkutan.

Contoh :

Seorang Hakim bernama YULI AMBARWATI, SH NIP. 040002452 menduduki jabatan Hakim Madya Pratama pangkat Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 April 2002 pada Pengadilan Kelas I B. Pada tanggal 1 April 2006 yang bersangkutan diusulkan kenaikan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Dalam hal demikian, karena Sdr. YULI AMBARWATI, SH masih dalam jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan dan apabila memenuhi syarat kenaikan jabatan dan pangkat lainnya, maka yang bersangkutan dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2006.

Jenjang jabatan dan pangkat tertinggi untuk Hakim di lingkungan Pengadilan Kelas I B adalah Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

D. Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang diangkat sebagai ~~Pimpinan~~ Pimpinan Pengadilan.

1. Hakim yang menduduki Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya telah dalam jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir;
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Contoh :

Ketua Pengadilan Kelas I A Medan bernama MUAMMAR ADIL DAFFA, SH NIP 040001845 jabatan Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002.

Menteri Kehakiman dan HAM mengusulkan kenaikan jabatan dan pangkat yang bersangkutan kepada Presiden menjadi Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.

Dalam hal demikian, apabila memenuhi syarat yang ditentukan, maka terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006 jabatan dan pangkat yang bersangkutan dapat dinaikkan menjadi Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, karena masih dalam jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan Kelas I A.

2. **Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah** yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya;
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Contoh :

Seorang Hakim Madya Muda bernama RIFA ADILA, SH NIP. 040001418 pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2003 menduduki Pimpinan Pengadilan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B sejak tanggal 10 Juni 2003. Kemudian pada tanggal 21 September 2005 diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A dan dilantik tanggal 28 September 2005.

Menteri Kehakiman dan HAM mengusulkan kenaikan jabatan dan pangkat yang bersangkutan kepada Presiden menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

Dalam hal demikian, karena yang bersangkutan masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan Kelas I A dan telah memenuhi syarat kenaikan jabatan dan pangkat lainnya, maka terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006 yang bersangkutan dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

Ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan sebagaimana dimaksud yaitu :

- a. Dihitung sejak yang bersangkutan dilantik sebagai Pimpinan Pengadilan
- b. Bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam kelas pengadilan yang sama.

Contoh :

Seorang Hakim Madya Pratama pangkat Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 April 2002. Pada tanggal 24 Juli 2002 dilantik menjadi Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B, dan pada tanggal 27 Desember 2002 dilantik menjadi Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi menjadi Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 apabila

memenuhi syarat lainnya. Karena yang bersangkutan telah lebih dari 1 (satu) tahun baik dalam jabatan dan pangkat terakhir maupun dalam jabatan sebagai Pimpinan Pengadilan (Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Kelas I B).

3. Hakim yang diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan dan jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan dan pada saat dilantik telah :

- a. 4 (empat) tahun atau lebih dalam jabatan dan pangkat terakhir yang dimilikinya, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan jabatan dan pangkat berikutnya setelah pelantikan, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. 3 (tiga) tahun atau lebih dalam jabatan dan pangkat terakhir yang dimilikinya, dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada saat yang bersangkutan telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir, apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Dengan demikian, kenaikan jabatan dan pangkat Hakim tersebut dalam huruf a dan b, tidak perlu menunggu 1 (satu) tahun sebagai Pimpinan Pengadilan.

E. Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.

1. Hakim yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang jabatan dan pangkat, apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir;
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

2. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan prestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang sangat menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Hakim yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi Hakim lainnya.

Prestasi kerja yang luar biasa baiknya itu dinyatakan dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani sendiri oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan karier Hakim.

Penetapan prestasi kerja yang luar biasa baiknya tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain. Dalam surat keputusan dimaksud antara lain harus disebutkan bentuk dan wujud prestasi kerja luar biasa baiknya itu. Surat Keputusan prestasi kerja luar biasa baiknya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a.

3. Untuk membantu Menteri yang bertanggungjawab di bidang pembinaan karier Hakim tersebut dalam menilai prestasi kerja luar biasa baiknya, dibentuk suatu Tim yang anggotanya terdiri dari para pejabat di lingkungannya masing-masing yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang yang dinilai atau oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

F. Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.

1. Hakim yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara, dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang jabatan dan pangkat.

Untuk memacu pembangunan nasional di bidang hukum, sangat diperlukan adanya penemuan baru. Oleh sebab itu perlu diberikan dorongan kepada Hakim untuk menemukan penemuan baru di bidang hukum yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam penegakan hukum dan keadilan.

Pemberian kenaikan jabatan dan pangkat tersebut dimaksudkan sebagai dorongan bagi Hakim agar disamping melaksanakan tugas pokok sehari-hari dengan sebaik-baiknya, juga berusaha untuk menemukan penemuan baru di bidang hukum yang bermanfaat bagi negara.

2. Kenaikan jabatan dan pangkat tersebut diberikan pada saat yang bersangkutan :

- a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
- b. penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian prestasi kerja yang bernilai kurang.

Contoh 1:

Seorang Hakim Madya Utama pada Pengadilan Tinggi bernama MARIO GUSTAF, SH NIP 040023333 pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002. Pada tanggal 18 Maret 2003 dinyatakan telah berhasil menemukan penemuan baru di bidang hukum yang bermanfaat bagi negara.

Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan diberikan kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 sebagai penghargaan atas penemuan baru dimaksud, apabila memenuhi syarat kenaikan jabatan dan pangkat lainnya.

Contoh 2 :

Seorang Hakim Pratama Madya pada Pengadilan Kelas II bernama KEZIA FREDERIKA, SH NIP. 040123335 pangkat Penata golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2001. Pada tanggal 19 Juli 2004 dinyatakan telah berhasil menemukan penemuan baru di bidang hukum yang bermanfaat bagi negara.

Dalam hal demikian, apabila yang bersangkutan memenuhi syarat yang ditentukan, dapat diberikan lebih dulu kenaikan jabatan dan pangkatnya dari Hakim Pratama Madya pangkat Penata golongan ruang III/c menjadi Hakim Pratama Utama pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Selanjutnya pada tanggal 1 April 2006 yang bersangkutan diberikan kenaikan jabatan dan pangkat berdasarkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara menjadi Hakim Madya Pratama pangkat Pembina golongan ruang IV/a, apabila memenuhi syarat kenaikan jabatan dan pangkat lainnya.

4. Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang menemukan penemuan baru diberikan tanpa terikat pada jenjang jabatan dan pangkat.
  5. Kriteria penemuan baru dan kriteria kemanfaatannya terhadap negara telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981 dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982.
- G. Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang telah menyelesaikan pendidikan dan telah memperoleh Ijazah.
1. Hakim yang telah menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh :
    - a. Ijazah Magister (S2) dan masih dalam jabatan Hakim Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;

b. Ijazah Doktor (S3) dan masih dalam jabatan Hakim Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a atau Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Pratama Madya pangkat Penata golongan ruang III/c.

2. Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dapat diberikan apabila :

a. Ijazah yang diperoleh sesuai dengan bidang tugasnya sebagai Hakim;

b. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan

c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

3. Memperoleh Ijazah yang dimaksud dalam angka 1, termasuk bagi Hakim yang telah memiliki Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Hakim/Hakim, atau Ijazah yang diperoleh setelah yang bersangkutan sudah berstatus sebagai Hakim, maupun Ijazah yang diperoleh setelah selesai melaksanakan tugas belajar.

4. Ijazah sebagaimana dimaksud dalam angka 1 adalah ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

5. Ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.

H. Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang melaksanakan tugas belajar.

1. Hakim yang sedang melaksanakan tugas belajar dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :

a. Sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan

b. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

2. Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam angka 1, diberikan dalam batas jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan pada tingkat pengadilan dimana Hakim yang bersangkutan terakhir melaksanakan tugas.
3. Hakim yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih yang dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk menduduki suatu jabatan, oleh sebab itu selama mengikuti tugas belajar wajib dibina kenaikan jabatan dan pangkatnya.

I. Kenaikan Jabatan dan Pangkat Anumerta

1. Hakim yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
2. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tewas adalah :
  - a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

Contoh :

Seorang Hakim Pratama Muda bernama ABDULLAH ROSYIDINTO, SH NIP. 040042115 yang bertugas sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas II di Lampung, meninggal dunia akibat tertembak oleh terdakwa yang tidak dapat menerima putusan Hakim tersebut.

Dalam hal demikian karena meninggalnya dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

- b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasnya, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

Contoh :

Seorang Hakim Pratama Utama pada Pengadilan Negeri Bandung bernama FARID GHAZALI, SH NIP 040025112 telah menjatuhkan vonis terhadap DONALD salah seorang terdakwa. DONALD merasa tidak puas terhadap vonis Hakim, oleh karena itu pada suatu hari setelah DONALD selesai menjalani hukuman, yang bersangkutan mendatangi rumah Hakim tersebut dan menikamnya dengan senjata tajam yang mengakibatkan FARID GHAZALI, SH meninggal dunia.

Dalam hal demikian, karena meninggalnya berhubungan dengan tugas kedinasan, maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

- c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

Contoh :

Seorang Hakim Madya Pratama pada Pengadilan Negeri Semarang bernama RUDOLFO SIAGIAN, SH NIP 040012245, yang pada waktu berangkat ke kantornya dalam perjalanan yang biasa dilalui mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka parah. Kemudian ia dibawa ke rumah sakit untuk dirawat, dan beberapa hari kemudian meninggal dunia.

Dalam hal demikian, karena meninggalnya diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

- d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Contoh :

Seorang Hakim Madya Muda pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh bernama AMINUDDIN, SH, mengadili perkara banding seorang gerombolan pengacau keamanan. Beberapa kawan dari gerombolan pengacau keamanan itu menculik Hakim dan kemudian membunuhnya, dan beberapa hari kemudian jenazah Hakim tersebut diketemukan.

Dalam hal demikian, karena meninggalnya akibat perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab, maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.

3. Kenaikan jabatan dan pangkat anumerta ditetapkan berlaku mulai tanggal Hakim yang bersangkutan tewas.
4. Pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta harus diusahakan sebelum Hakim yang bersangkutan dimakamkan dan surat keputusan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu upacara pemakaman.
5. Untuk menjamin agar pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta dapat diberikan sebelum Hakim yang tewas itu dimakamkan, maka dikeluarkan keputusan sementara.
6. Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan sementara adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim untuk semua Hakim yang dinyatakan tewas dalam pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ke bawah.

7. Apabila tempat kedudukan Pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan sementara tersebut jauh dari unit kerja tempat Hakim yang tewas, sehingga tidak memungkinkan diberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta sebelum Hakim yang tewas itu dimakamkan, maka Ketua Pengadilan sebagai pimpinan unit organisasi menetapkan keputusan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta sementara.
8. Apabila tempat kedudukan Ketua Pengadilan sebagai pimpinan unit organisasi yang menetapkan keputusan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta sementara tersebut jauh dari unit kerja tempat Hakim yang tewas, maka Ketua Pengadilan yang daerah yuridiksinya meliputi tempat Hakim yang tewas menetapkan keputusan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta sementara.
9. Dalam hal yang menetapkan keputusan sementara tersebut adalah Pejabat yang berwenang, maka Ketua Pengadilan yang bersangkutan membuat laporan tentang tewasnya Hakim dimaksud.
10. Dalam hal yang menetapkan keputusan sementara tersebut adalah Ketua Pengadilan, maka Panitera/Sekretaris Pengadilan atau pejabat lain membuat laporan tentang tewasnya Hakim sebagai bahan penetapan surat keputusan sementara oleh Ketua Pengadilan.
11. Laporan tentang tewasnya Hakim dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b.
12. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat yang berwenang atau Ketua Pengadilan mempertimbangkan pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta, dan apabila menurut pendapatnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Pejabat yang berwenang atau Ketua Pengadilan tersebut menetapkan surat keputusan sementara tentang pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c.
13. Ketua Pengadilan yang menetapkan surat keputusan sementara tersebut di atas, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja wajib melaporkan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d.
14. Berdasarkan bahan-bahan kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan yang menetapkan surat keputusan sementara tersebut, maka Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim mempertimbangkan penetapan pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta.

15. Apabila terdapat alasan yang cukup untuk pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta, maka Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim menyampaikan usul kepada :

- a. Presiden, bagi Hakim yang diusulkan menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden; dan
- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Hakim yang diusulkan menjadi Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

Usul kenaikan jabatan dan pangkat anumerta dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e.

16. Apabila almarhum/almarhumah Hakim yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta ditetapkan menjadi keputusan yang tetap (definitif) oleh :

- a. Presiden, bagi Hakim yang akan dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim bagi Hakim yang akan dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Surat keputusan tentang pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-f.

17. Apabila almarhum/almarhumah Hakim yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan tewas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan jabatan dan pangkat anumerta tersebut tidak dapat ditetapkan menjadi keputusan yang definitif oleh pejabat yang berwenang, dan keputusan sementara tersebut dinyatakan tidak berlaku.

18. Kenaikan jabatan dan pangkat anumerta yang keputusannya telah ditetapkan secara definitif membawa akibat terhadap kenaikan gaji pokok, dengan demikian pensiun pokok bagi janda/duda Hakim yang tewas didasarkan kepada gaji pokok dalam jabatan dan pangkat anumerta.
19. Akibat keuangan dari kenaikan jabatan dan pangkat anumerta baru timbul setelah keputusan sementara ditetapkan menjadi keputusan pejabat yang berwenang.
20. Dalam hal Hakim tersebut ternyata tidak dapat dinyatakan tewas, kepada yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian karena meninggal dunia apabila memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### J. Kenaikan Jabatan dan Pangkat Pengabdian

1. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian karena meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun.
  - a. Hakim yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila :
    - 1) memiliki masa bekerja sebagai Hakim selama :
      - a) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam jabatan dan pangkat terakhir;
      - b) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir;
      - c) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir.
    - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
    - 3) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.
  - b. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian tersebut mulai berlaku:
    - 1) tanggal Hakim yang bersangkutan meninggal dunia;
    - 2) tanggal 1 (satu) pada bulan Hakim yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

- c. Karena Hakim juga berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka masa bekerja sebagai Hakim secara terus menerus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa bekerja yang dihitung sejak diangkat sebagai calon PNS sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputus statusnya sebagai PNS.

Contoh 1 :

Seorang Hakim bernama ALFRED SITUMORANG, SH NIP 040006220 lahir 10 April 1954 diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret 1979 dan diangkat menjadi Hakim pada tanggal 1 Juni 1983. Pada tanggal 28 Oktober 2006 yang bersangkutan meninggal dunia dengan jabatan terakhir sebagai Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004.

Dalam hal demikian, apabila memenuhi persyaratan lainnya, yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 28 Oktober 2006 karena telah memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan sebagai Hakim secara terus menerus selama 27 tahun 7 bulan, yaitu mulai sejak 1 Maret 1979 sampai dengan 28 Oktober 2006 dan telah lebih 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir.

Contoh 2 :

Seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas I B bernama FERNANDO SIJABAT, SH NIP 040008526 lahir 6 Juni 1946 diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret 1973 dan diangkat menjadi Hakim pada tanggal 1 Juni 1975. Pada tanggal 1 April 1995 sampai dengan 31 Maret 1997 yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan negara selama 2 (dua) tahun. Pada tanggal 1 April 1997 yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Hakim dan pada akhir bulan Juni 2006 yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dengan jabatan dan pangkat terakhir sebagai Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Dalam hal demikian, apabila memenuhi persyaratan lainnya, yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi menjadi Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d terhitung mulai tanggal 1 Juni 2006 karena telah memiliki masa bekerja sebagai Hakim secara terus menerus selama 31 tahun 3 bulan (masa selama cuti diluar tanggungan negara tidak dihitung sebagai masa bekerja untuk kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian) dan telah lebih 1 (satu) bulan dalam jabatan dan pangkat terakhir.

## Contoh 3 :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama FAISOL AKBAR, SH NIP 260006220 lahir 5 April 1950 diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Maret 1981 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 April 1982. Pada akhir bulan Januari 1984 atas permintaan sendiri yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Badan Kepegawaian Negara dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

Sdr. FAISOL AKBAR, SH tersebut melamar kembali dan diterima sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/calon Hakim di Departemen Kehakiman dan HAM. Pada tanggal 1 Maret 1985 yang bersangkutan diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/calon Hakim dalam golongan ruang III/a dengan NIP. 040068759 dan pada tanggal 1 April 1986 yang bersangkutan diangkat menjadi Hakim.

Pada akhir bulan April 2010 yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dengan jabatan dan pangkat terakhir sebagai Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2008 pada Pengadilan Negeri Semarang.

Dalam hal demikian, masa bekerja yang dihitung adalah mulai yang bersangkutan diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil/calon Hakim di Departemen Kehakiman dan HAM sejak 1 Maret 1985 sampai dengan akhir bulan April 2010 yaitu selama 25 tahun 1 bulan. Karena yang bersangkutan sudah lebih dari 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir sebagai Hakim Madya Muda golongan ruang IV/b, maka apabila memenuhi syarat lainnya, yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

d. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian bagi Hakim yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun tersebut ditetapkan dengan :

- 1) Keputusan Presiden, bagi Hakim yang dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 2) Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim bagi Hakim yang dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian bagi Hakim yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-g.

2. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian yang disebabkan cacat karena dinas.
  - a. Hakim yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan Hakim dan semua jabatan negeri, diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.
  - b. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan cacat karena dinas adalah :
    - 1) Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi :
      - a) dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
      - b) dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
      - c) karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
    - 2) Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
  - c. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian yang disebabkan cacat karena dinas berlaku mulai tanggal yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan Hakim dan semua jabatan negeri oleh Tim Penguji Kesehatan.
  - d. Apabila oleh Tim Penguji Kesehatan, Hakim tersebut dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan Hakim dan semua jabatan negeri, maka Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim menyampaikan usul kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian kepada :
    - 1) Presiden, bagi Hakim yang diusulkan menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden; dan
    - 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Hakim yang diusulkan menjadi Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

Usul kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian bagi Hakim yang cacat karena dinas dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam angka lampiran I-e.

e. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian tersebut ditetapkan dengan :

- 1) Keputusan Presiden, bagi Hakim untuk kenaikan jabatan dan pangkat menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- 2) Keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim, bagi Hakim untuk kenaikan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/1 sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Keputusan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang dinyatakan cacat karena dinas, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Angka Lampiran I-h.

3. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diberikan tanpa terikat dengan jenjang jabatan dan pangkat.

#### V. PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

1. Presiden menetapkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim untuk menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/d sampai dengan Hakim Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.
2. Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim menetapkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim untuk menjadi Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
3. Pejabat sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat mendelegasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim.
4. Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim sebagaimana dimaksud pada angka 1, 2 dan 3 ditetapkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## VI. PROSEDUR DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

### 1. Prosedur Kenaikan Jabatan dan Pangkat

- a. Penetapan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim untuk menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dilaksanakan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim.
- b. Surat pengantar usul kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana tersebut pada huruf a disampaikan kepada Presiden dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak Lampiran I-i.
- c. Tembusan surat pengantar yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dilengkapi dengan usul kenaikan jabatan dan pangkat untuk Hakim Madya Utama golongan ruang IV/c ke atas, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-j.
- d. Tembusan surat pengantar dan usul kenaikan jabatan dan pangkat untuk Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas, sebagaimana dimaksud dalam huruf c, diajukan dalam rangkap 2 (dua) serta dilampiri dengan bahan-bahan lampiran yang diperlukan.
- e. Penetapan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim untuk menjadi Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- f. Untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim mengajukan usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e.
- g. Keputusan kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat dibuat secara kolektif atau perorangan.

Apabila keputusan kenaikan jabatan dan pangkat ditetapkan dalam bentuk :

- 1) kolektif, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak lampiran I-k, sedangkan petikannya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam anak Lampiran I-l.

2) perorangan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran l-m.

h. Kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dan menemukan penemuan baru di bidang hukum yang bermanfaat bagi negara ditetapkan Pejabat yang berwenang setelah mendapat penilaian dari Tim Penilai atau pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).

## 2. Kelengkapan Administrasi Kenaikan Jabatan dan Pangkat Hakim

a. Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang tidak menduduki Pimpinan Pengadilan :

- 1) salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan dan pangkat terakhir;
- 2) salinan/foto copy sah penempatan/pemindahan dalam Pengadilan yang terakhir;
- 3) foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 4) salinan/foto copy sah ijazah bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan;
- 5) salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan bagi Hakim yang baru diangkat.

b. Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang menduduki Pimpinan Pengadilan :

- 1) salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan dan pangkat terakhir;
- 2) salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan sebagai Pimpinan Pengadilan;
- 3) salinan/foto copy sah pelantikan sebagai Pimpinan Pengadilan;
- 4) foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja :

(a) dalam 2 (dua) tahun terakhir bagi Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya telah dalam jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan;

(b) dalam 1 (satu) tahun terakhir bagi Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan;

c. Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya :

- 1) salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan dan pangkat terakhir;

2) salinan/foto copy sah keputusan Pejabat yang berwenang tentang penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya;

3) foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir.

d. Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara :

1) salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan dan pangkat terakhir;

2) salinan/foto copy sah penempatan/pemindahan dalam Pengadilan yang terakhir;

3) salinan/foto copy sah keputusan tentang penemuan baru di bidang hukum yang bermanfaat bagi negara;

4) foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir.

e. Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh Ijazah, termasuk yang telah selesai melaksanakan tugas belajar :

1) salinan/foto copy sah Ijazah terakhir yang diperoleh;

2) salinan/foto copy sah keputusan dalam jabatan dan pangkat terakhir;

3) salinan/foto copy sah penempatan/pemindahan dalam Pengadilan yang terakhir;

4) foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;

5) salinan/foto copy sah keputusan/perintah tugas belajar, bagi yang melaksanakan tugas belajar.

f. Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang sedang melaksanakan tugas belajar.

1) salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan dan pangkat terakhir;

2) salinan/foto copy sah penempatan/pemindahan dalam Pengadilan yang terakhir;

3) salinan/foto copy sah keputusan/perintah untuk tugas belajar;

4) foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir.

g. Kenaikan jabatan dan pangkat anumerta :

1) salinan/foto copy sah keputusan dalam jabatan dan pangkat terakhir;

2) salinan/foto copy sah penempatan/pemindahan dalam Pengadilan yang terakhir;

3) berita acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia;

- 4) visum et repertum dari dokter;
  - 5) salinan/foto copy sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang menerangkan bahwa Hakim tersebut meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
  - 6) laporan dari Pimpinan Pengadilan kepada Pejabat yang berwenang tentang peristiwa yang mengakibatkan Hakim yang bersangkutan tewas;
  - 7) salinan/foto copy sah keputusan sementara kenaikan jabatan dan pangkat anumerta.
- h. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian Hakim karena meninggal dunia:
- 1) salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan sebagai calon Hakim;
  - 2) salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan sebagai Hakim;
  - 3) salinan/foto copy sah keputusan kenaikan jabatan dan pangkat terakhir;
  - 4) salinan/foto copy sah penempatan/pemindahan dalam Pengadilan yang terakhir;
  - 5) foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - 6) surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa;
  - 7) daftar riwayat pekerjaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-n; dan
  - 8) surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-o.
- j. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian karena mencapai batas usia pensiun:
- 1) salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan calon Hakim;
  - 2) salinan/foto copy sah keputusan kenaikan jabatan dan pangkat terakhir;
  - 3) salinan/foto copy sah penempatan/pemindahan dalam Pengadilan yang terakhir;
  - 4) foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - 5) daftar riwayat pekerjaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-n; dan
  - 6) surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-o.

II. KI

1.

2.

3.

4.

k. Kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian bagi Hakim yang dinyatakan cacat karena dinas :

- 1) salinan/foto copy sah keputusan dalam jabatan dan pangkat terakhir/pengangkatan sebagai Hakim;
- 2) salinan/foto copy sah penempatan/pemindahan dalam Pengadilan yang terakhir;
- 3) berita acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian kecelakaan;
- 4) salinan/foto copy sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang menerangkan bahwa Hakim tersebut mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-p;
- 5) laporan dari Pimpinan Pengadilan kepada Pejabat yang berwenang tentang peristiwa yang mengakibatkan Hakim yang bersangkutan cacat;
- 6) surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh Hakim yang bersangkutan dan tidak dapat bekerja lagi dalam jabatan Hakim dan semua jabatan negeri.

## II. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya lebih rendah tidak boleh membawahi Hakim yang menduduki jabatan dan pangkat lebih tinggi.
2. Hakim yang diberhentikan dari jabatan sebagai Hakim dan berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkatnya diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
3. Hakim Pratama Utama pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan akan naik jabatan dan pangkat menjadi Hakim Madya Pratama pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dibebaskan dari ujian dinas:
4. Hakim yang diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, tunjangan jabatannya dibayarkan sesuai dengan jenjang jabatan dan pangkat terendah pada tingkat dan kelas Pimpinan Pengadilan yang didudukinya.

Contoh 1 :

Seorang Hakim dengan jabatan Hakim Pratama Utama pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, diangkat menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas II. Jenjang jabatan dan pangkat terendah Hakim untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Kelas II adalah Hakim Madya Pratama pangkat Pembina

golongan ruang IV/a dan tertinggi adalah Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.

Dalam hal demikian, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimungkinkan mengangkat Hakim sebagai Pimpinan Pengadilan meskipun jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah, maka tunjangan Hakim yang dibayarkan adalah sebesar tunjangan terendah untuk Pimpinan Pengadilan Kelas II, yaitu Rp. 2.000.000,-.

Apabila Hakim yang menduduki Pimpinan Pengadilan Kelas II tersebut naik jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Madya Pratama pangkat Pembina golongan ruang IV/a, tunjangan Pimpinan Pengadilan yang dibayarkan tetap sebesar Rp. 2.000.000,-.

Contoh 2 :

Seorang Hakim dengan jabatan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, diangkat menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I A. Jenjang jabatan dan pangkat terendah Hakim untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Kelas I A adalah Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c dan tertinggi adalah Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.

Dalam hal demikian, karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimungkinkan mengangkat Hakim sebagai Pimpinan Pengadilan meskipun jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah, maka tunjangan Hakim yang dibayarkan adalah sebesar tunjangan terendah untuk Pimpinan Pengadilan Kelas I A, yaitu Rp. 3.550.000,-.

Apabila Hakim yang menduduki Pimpinan Pengadilan Kelas I A tersebut naik jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, tunjangan Pimpinan Pengadilan yang dibayarkan tetap sebesar Rp. 3.550.000,-.

Contoh 3 :

Seorang Hakim dengan jabatan Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, diangkat menjadi Pimpinan Pengadilan Tinggi. Jenjang jabatan dan pangkat terendah Hakim untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tinggi adalah Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dan tertinggi adalah Hakim Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.

- Dalam hal demikian, maka khusus untuk Hakim yang diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tinggi yang jabatan dan pangkatnya 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah, tunjangan yang dibayarkan adalah sebesar tunjangan Pimpinan Pengadilan Tinggi dengan jabatan Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, yaitu Rp. 4.250.000,-.
- Besarnya tunjangan Pimpinan Pengadilan Tinggi dengan jabatan Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, secara limitatif telah ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 tentang Tunjangan Hakim.
- Apabila Hakim yang menduduki Pimpinan Pengadilan Tinggi tersebut naik jabatan dan pangkatnya, menjadi Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, tunjangan Pimpinan Pengadilan yang dibayarkan menjadi sebesar Rp. 4.500.000,-.
5. Hakim yang diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002, yang jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, tunjangan jabatan Pimpinan Pengadilan dibayarkan penuh mulai bulan berikutnya setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002.
  6. Hakim yang diangkat dalam jabatan struktural, diberhentikan dari jabatan Hakim dengan ketentuan sebagai berikut :
    - a. terhitung mulai bulan berikutnya setelah diangkat dalam jabatan struktural, gaji yang dibayarkan adalah gaji Pegawai Negeri Sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil;
    - b. tunjangan jabatan yang dibayarkan adalah tunjangan jabatan struktural sesuai dengan jabatan struktural yang diduduki;
    - c. pembinaan karier kenaikan pangkatnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
    - d. batas usia pensiunnya adalah batas usia pensiun yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
  7. Hakim yang diangkat sebagai Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung yang merangkap jabatan struktural, dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6.

Pengecualian dalam ketentuan ini diberikan karena sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa untuk dapat diangkat menjadi Panitera, Wakil Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Mahkamah Agung, harus berpengalaman sebagai Hakim.

#### VIII. KETENTUAN PERALIHAN

1. Hakim yang menduduki Pimpinan Pengadilan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 (tanggal 9 Juli 2002), dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan yang kelasnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada ketentuan masa 2 (dua) tahun.

Contoh :

Seorang Hakim dilantik untuk menduduki Pimpinan Pengadilan sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas II pada tanggal 17 Juni 2002 (sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002), maka yang bersangkutan dapat diangkat sebagai Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Kelas I B tanpa terikat atau tanpa menunggu masa 2 (dua) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan Kelas II.

2. Pimpinan Pengadilan yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002, jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya;
  - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan; dan
  - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir.
3. Hakim yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002 telah menduduki Pimpinan Pengadilan tetapi jabatan dan pangkatnya masih (dua) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
  - a. telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimiliki; dan
  - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam (dua) tahun terakhir.

Indahnya PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Nopember 2002

KEPALA  
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
  
SUNARTI

eratura  
sebagi  
at pad

ua ata  
ebelur  
ersang  
B tang  
gadila

omor 4  
jenjan  
n, dapa

n; dan  
dalam

n 200  
masih  
entuka  
etingk

dalam

CONTOH KEPUTUSAN PERNYATAAN PRESTASI KERJA YANG LUAR BIASA BAIKNYA

KEPUTUSAN MENTERI .....  
NOMOR : .....

MENTERI .....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Tim ..... Saudara ..... NIP. .... jabatan ..... pangkat ..... golongan ruang ..... Ketua/Wakil Ketua Pengadilan \*) ..... selama (satu) tahun dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... telah menunjukkan prestasi kerja yang biasa baiknya;  
b. bahwa dalam rangka usaha mendorong Hakim untuk mencapai prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang pernyataan prestasi kerja yang luar biasa baiknya yang telah ditetapkan oleh Saudara .....

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Saudara ..... NIP. .... jabatan Hakim ..... pangkat ..... golongan ruang ..... Ketua/Wakil Ketua Pengadilan \*) ..... selama 1 (satu) tahun dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, yaitu : \*\*)  
1. ....  
2. ....  
dst

KEDUA :

bahwa sebagai akibat prestasi kerja luar biasa baiknya itu Saudara ..... tersebut menjadi teladan bagi rekan kerjanya dan hasil kerjanya memberikan manfaat bagi dinas berupa : \*\*)

1. ....  
2. ....  
dst

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

MENTERI .....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 2. ....  
dst

\*) Apabila Hakim tersebut menduduki jabatan Pimpinan.

\*\*) sebutkanlah wujud dan manfaat prestasi kerja yang luar biasa baiknya itu satu persatu.

CONTOH KEPUTUSAN PERNYATAAN PRESTASI KERJA YANG LUAR BIASA BAIKNYA  
NIP. .... jabatan ..... pangkat ..... golongan ruang ..... Ketua/Wakil Ketua Pengadilan \*) ..... selama (satu) tahun dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... telah menunjukkan prestasi kerja yang biasa baiknya;  
NIP. .... jabatan ..... pangkat ..... golongan ruang ..... Ketua/Wakil Ketua Pengadilan \*) ..... selama 1 (satu) tahun dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, yaitu : \*\*)  
NIP. .... jabatan ..... pangkat ..... golongan ruang ..... Ketua/Wakil Ketua Pengadilan \*) ..... selama 1 (satu) tahun dari tanggal ..... sampai dengan tanggal ..... menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, yaitu : \*\*)  
Core Han

LOKUS SURAT LAPORAN  
TUNGGU HAKIM

ANAK LAMPIRAN 1-b KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Nopember 2002

: Amat Segera  
: Laporan Hakim yang tewas

.....  
Kepada  
Yth. ....  
di .....

berlanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Pangkat/golongan ruang :  
Ketua/Wakil Ketua \*) : Pengadilan .....\*\*)

an ini melaporkan dengan hormat bahwa Hakim :

Nama :  
NIP :  
Jabatan : Hakim .....  
Pangkat/golongan ruang :  
Ketua/Wakil Ketua \*) : Pengadilan .....\*\*)  
Instansi :

meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya pada :

Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

apun peristiwa yang mengakibatkan Hakim tersebut tewas, adalah sebagai berikut :

- 1. ....
- 2. ....

gan ini kami mengusulkan agar kepada Hakim tersebut diberikan kenaikan jabatan dan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta  
uai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002.

Kiranya perlu kami laporkan, bahwa menurut rencana Hakim tersebut di atas akan dikebumikan pada :

Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Demikianlah laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan untuk dapat digunakan sebagaimana  
tanya.

PEJABAT YANG MELAPORKAN,

.....  
NIP. ....

oret yang tidak perlu.  
anya diisi apabila yang bersangkutan menduduki Pimpinan Pengadilan.

CONTOH KEPUTUSAN SEMENTARA

ANAK LAMPIRAN I-c KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Nopember 2002

CONTOH  
KENAIKAN  
SEMEN

Nomor  
Sifat  
Lampiran  
Perihal

KEPUTUSAN SEMENTARA  
MENTERI.../KETUA PENGADILAN .....  
NOMOR : .....

MENTERI ...../KETUA PENGADILAN.....

Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan ..... Saudara ..... NIP. .... Jabatan Hakim ..... pangkat ..... golongan ruang ..... Hakim/Ketua/Wakil Ketua\*) pada Pengadilan ..... pada tanggal ..... jam ..... di ..... telah tewas sewaktu menjalankan tugas kewajibannya;

b. bahwa dipandang perlu memberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta kepada Saudara ..... tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Kepada almarhum/almarhumah \*) Saudara ..... NIP. .... jabatan Hakim ..... pangkat ..... golongan ruang ..... Hakim/Ketua/Wakil Ketua pada Pengadilan ..... \*) diberikan kenaikan jabatan dan pangkat anumerta dalam jabatan Hakim ..... pangkat ..... golongan ruang ..... sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia terhitung mulai tanggal .....

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
3. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara .....
4. Kepala KPKN .....
5. ....

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

MENTERI.../KETUA PENGADILAN .....

\*) Coret yang tidak perlu

\*) Hanya  
\*) coret

CONTOH LAPORAN DARI PEJABAT YANG MENETAPKAN  
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT ANUMERTA  
SEMENTARA KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG

ANAK LAMPIRAN I-d KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Nopember 2002

Nomor :  
Sifat : AMAT SEGERA  
Lampiran :  
Perihal : Laporan Hakim yang tewas

.....  
Kepada  
Yth. ....  
di  
.....

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa Hakim :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :  
Pangkat/golongan ruang :  
Ketua/Wakil Ketua \*\*) : Pengadilan .....\*)  
Unit Organisasi :

telah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatannya pada :

Hari :  
Tanggal :  
Jam :  
Tempat :

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002, Saudara ..... tersebut telah dinaikkan jabatan dan pangkatnya secara anumerta sementara dalam jabatan Hakim ....., pangkat ..... golongan ruang ..... terhitung mulai tanggal ..... Sebagai bahan bagi Saudara untuk menetapkan keputusan yang tetap, dengan ini disampaikan :

1. Laporan dari ..... tentang tewasnya Saudara ..... sebagai tersebut dalam Lampiran I.
2. Tembusan keputusan sementara tentang kenaikan jabatan dan pangkat secara anumerta sementara bagi Saudara ..... sebagai tersebut dalam Lampiran II.
3. Berita acara tentang kejadian yang mengakibatkan Saudara ..... tewas, sebagai tersebut dalam Lampiran III.
4. Visum et repertum dari dokter, sebagai tersebut dalam Lampiran IV.
5. Salinan sah surat perintah penugasan atau surat keterangan dari Ketua/Wakil Ketua Pengadilan .....\*\*) yang menerangkan bahwa tewasnya Saudara ..... adalah pada waktu ia sedang menjalankan tugas kewajiban jabatannya, sebagai tersebut dalam Lampiran V

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KETUA PENGADILAN  
.....  
.....

Hanya diisi apabila Hakim tersebut menduduki Pimpinan Pengadilan.  
coret yang tidak perlu.

CONTOH USUL KENAIKAN  
JABATAN DAN PANGKAT

ANAK LAMPIRAN I-e KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Nopember 2002

Tanggal diterima : 1)  
Nomor Agenda : 2)

DAFTAR USUL MUTASI KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

MENTERI! .....3)

NOMOR : ..... 4)

NO		HAKIM YANG DIUSULKAN			
1.	Nama				
2.	NIP/SERI KARPEG/Pendidikan				
3.	Tempat tanggal lahir				
4.	L A M A	a. Jabatan	Hakim .....		
		b. Pangkat/golongan/TMT			
		c. Masa kerja golongan			
		d. Gaji Pokok			
		e. Ketua/Wakil Ketua **)	Pengadilan .....		
		f. Unit Kerja			
5.	B A R U	a. Jabatan	Hakim .....		
		b. Pangkat/golongan/TMT			
		c. Masa kerja golongan			
		d. Gaji pokok			
6.	Atasan Langsung	a. Nama/ NIP			
		b. Jabatan			
		c. Pangkat/golongan/TMT			
		e. Ketua/Wakil Ketua **)	Pengadilan .....		
		f. Unit Kerja			
7.	Wilayah Pembayaran				
8. Perhitungan Masa Kerja					
	Masa Kerja golongan Ruang dalam jabatan dan pangkat terakhir	Mulai dari sampai dengan	Jumlah		Keterangan
			Tahun	Bulan	
	.....24)	..... 25)	.....	.....	..... 26)
			.....	.....	..... 27)
		Jumlah			..... 28)
9.	Pertimbangan Kepala BKN..... 29)		Alasan-alasan mutasi .....		
	Nomor :	..... 30)	..... tanggal .....		
	Tanggal :	..... 31)	Menteri..... 35)		
	..... 32)		..... 36)		

\*) Hanya diisi apabila yang bersangkutan menduduki Pimpinan Pengadilan.  
\*\*) Coret yang tidak perlu.

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-e

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Diisi oleh Badan Kepegawaian Negara.
2	2)	Diisi oleh Badan Kepegawaian Negara.
3	3)	Tulislah nama Departemen yang bersangkutan.
4	4)	Tulislah nomor usul dari instansi yang bersangkutan.
5	5)	Tulislah nama lengkap Hakim yang bersangkutan dengan huruf cetak.
6	6)	Tulislah Nomor Identitas/seri dan nomor Karpeg/Pendidikan tertinggi Hakim yang bersangkutan.
7	7)	Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Hakim yang bersangkutan sesuai dengan SK pengangkatan pertama.
8	8)	Tulislah jabatan lama Hakim yang bersangkutan.
9	9)	Tulislah pangkat, golongan ruang lama dan tanggal, bulan serta tahun mulai berlakunya pangkat lama Hakim yang bersangkutan.
10	10)	Tulislah jumlah masa kerja golongan dari pangkat lama yang dihitung sampai tanggal mulai berlakunya kenaikan jabatan dan pangkat yang diusulkan.
11	11)	Tulislah besarnya gaji pokok dalam jabatan dan pangkat lama sesuai dengan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam angka 10)
12	12)	Tulislah sesuai dengan kelas Pengadilan dari Hakim yang bersangkutan.
13	13)	Tulislah Unit Kerja dari Hakim yang bersangkutan.
14	14)	Tulislah jabatan baru Hakim yang bersangkutan.
15	15)	Tulislah pangkat, golongan ruang baru dan tanggal, bulan serta tahun mulai berlakunya pangkat baru Hakim yang bersangkutan.
16	16)	Tulislah jumlah masa kerja golongan dari jabatan dan pangkat baru yang dihitung sampai tanggal mulai berlakunya kenaikan jabatan dan pangkat yang diusulkan.
17	17)	Tulislah besarnya gaji pokok dalam jabatan dan pangkat baru sesuai dengan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam angka 14)
18	18)	Tulislah nama dan Nomor Identitas atasan langsung Hakim yang bersangkutan.
19	19)	Tulislah nama jabatan atasan langsung Hakim yang bersangkutan.
20	20)	Tulislah pangkat dan golongan ruang atasan langsung Hakim yang bersangkutan.
21	21)	Tulislah sesuai dengan kelas Pengadilan dari Hakim yang bersangkutan bertugas.
22	22)	Tulislah Unit Kerja dari Hakim yang bersangkutan.
23	23)	Tulislah tempat wilayah pembayaran gaji baru Hakim yang bersangkutan.
24	24)	Tulislah jabatan dan pangkat golongan ruang terakhir Hakim yang bersangkutan. Contoh : Hakim Pratama Utama Pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d
25	25)	Tulislah mulai dari tanggal, bulan, dan tahun Hakim yang bersangkutan menduduki jabatan dan pangkat terakhir sampai dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya kenaikan jabatan dan pangkat yang diusulkan. Contoh : 1-10-1998 sampai dengan 1-10-2002.
26	26)	Tulislah jumlah masa kerja golongan yang dimiliki Hakim yang bersangkutan pada saat mulai menduduki jabatan dan pangkat tersebut. Contoh : pada 1-10-1998 masa kerja 22 tahun 9 bulan.
27	27)	Tulislah masa kerja yang dihitung sejak jabatan dan pangkat lama sampai dengan yang bersangkutan diusulkan kenaikan jabatan dan pangkatnya. Contoh : 1-10-1998 sampai dengan 1-10-2002 = 4 tahun 0 bulan.
28	28)	Jumlahkanlah masa kerja sebagaimana tersebut pada contoh angka 22) dan angka 23).
29	29)	Diisi oleh BKN.
30	30)	Diisi oleh BKN.
31	31)	Diisi oleh BKN.
32	32)	Diisi oleh BKN.
33	33)	Tulislah alasan-alasan usul kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang bersangkutan.
24	34)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun usul kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang bersangkutan.
35	35)	Tulislah nama jabatan yang mengusulkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang bersangkutan.
36	36)	Tulislah nama dan Nomor Identitas pejabat yang menandatangani usul kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang bersangkutan dan dibubuhi stempel dinas.

ANAK LAMPIRAN I-F KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Nopember 2002

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERIAN KENAIKAN  
JABATAN DAN PANGKAT ANUMERTA

KEPUTUSAN .....  
NOMOR : .....

Menimbang : bahwa setelah mempelajari laporan dan bukti-bukti yang dilampirkan, kepada almarhum/almarhumah tersebut dibawah ini perlu diberikan kenaikan jabatan dan pangkat secara anumerta;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
  5. Peratruan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;
  6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2002;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Kepada almarhum/almarhumah\*), yang tersebut dibawah ini :

- Nama :
- NIP :
- Tanggal lahir :
- Jenis kelamin :
- Ketua/Wakil Ketua \*) : Pengadilan .....
- Jabatan : Hakim ..... pada Pengadilan .....
- Pangkat/golongan ruang :
- Masa kerja golongan :
- Gaji pokok :
- Terhitung mulai tanggal :

diberikan kenaikan jabatan dan pangkat secara anumerta menjadi :

- Jabatan : Hakim .....
- Pangkat/golongan ruang :
- Masa kerja golongan :
- Gaji pokok :
- Terhitung mulai tanggal :

KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut dalam diktum PERTAMA diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri yang bersangkutan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara .....
5. Kepala KPKN di .....
6. ....

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

\*) coret yang tidak perlu  
\*\*) Hanya diisi apabila Hakim yang bersangkutan menduduki Pimpinan Pengadilan.

CC  
JA  
HA  
ME  
Mer  
Men  
Mem  
Mene  
PERT  
EDU  
ETIG  
EMBU  
Kep  
Kep  
Kep  
Kep  
Perti  
Coret  
Hanya  
Tulis

ANAK LAMPIRAN I-g KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Nopember 2002

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERIAN KENAIKAN  
JABATAN DAN PANGKAT PENGABDIAN BAGI  
HAKIM YANG MENINGGAL DUNIA / YANG  
MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

KEPUTUSAN .....  
NOMOR : .....

.....

- Menimbang : bahwa Hakim dibawah ini telah meninggal dunia/mencapai batas usia pensiun dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Negara Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Kepada Hakim tersebut dibawah ini :  
Nama : .....  
NIP : .....  
Tanggal lahir : .....  
Jenis kelamin : .....  
Ketua/Wakil Ketua \*) : Pengadilan ..... \*\*)  
Jabatan : Hakim ..... pada Pengadilan .....  
Pangkat/golongan ruang : .....  
Masa kerja golongan : .....  
Terhitung mulai tanggal : .....

diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian menjadi :

- Jabatan : .....  
Pangkat/golongan ruang : .....  
Masa kerja golongan : .....  
Terhitung mulai tanggal : .....  
Gaji pokok : .....

- DUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

- TIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

.....  
.....

MEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara  
..... \*\*\*)  
Kepala KPN di .....  
Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran di .....  
Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO) di .....  
Pertinggal.

Coret yang tidak perlu.

Hanya diisi apabila Hakim tersebut menduduki Pimpinan Pengadilan.

Tulislah pejabat lain yang dianggap perlu

CONTOH KEPUTUSAN KENAikan JABATAN DAN PANGKAT PENGABDIAN HAKIM YANG DINYATAKAN cacat KARENA DINAS DAN TIDAK DAPAT BEKERJA LAGI DALAM JABATAN HAKIM DAN SEMUA JABATAN NEGERI

ANAK LAMPIRAN I - h KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Nopember 2002

KEPUTUSAN .....

NOMOR : .....

- Menimbang : bahwa berdasarkan keterangan Tim Penguji Kesehatan ..... Nomor ..... tanggal ....., Hakim tersebut dibawah ini dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja dalam jabatan Hakim dan semua jabatan negeri, oleh karena itu perlu diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;  
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... tanggal .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA

: Kepada Hakim tersebut dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Tanggal lahir :  
Jenis kelamin :  
Ketua/Wakil Ketua \*) : Pengadilan ..... \*\*)  
Jabatan : Hakim ..... pada Pengadilan .....  
Pangkat/golongan ruang :  
Masa kerja golongan :  
Terhitung mulai tanggal :

diberikan kenaikan jabatan dan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi menjadi :

Jabatan :  
Pangkat/golongan ruang :  
Masa kerja golongan :  
Terhitung mulai tanggal :  
Gaji pokok :

- KEDUA : Diatas gaji pokok tersebut dalam diktum PERTAMA, diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. ....\*\*);
3. Kepala KPKN di .....
4. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO)/PERUM ASABRI di .....
5. Pertinggal.

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Hanya diisi apabila Hakim tersebut menduduki Pimpinan pengadilan.

\*\*\*) Tulislah pejabat yang dianggap perlu.

CONTOH SURAT PENGANTAR USUL  
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT  
KEPADA PRESIDEN UNTUK MENJADI  
GOLONGAN RUANG IV/c KEATAS

ANAK LAMPIRAN 1-i KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Nopember 2002

Nomor : ..... Kepada  
Lampiran : ..... Yth. Presiden Republik Indonesia  
Perihal : Usul Kenaikan Jabatan di  
dan Pangkat Hakim Jakarta  
a.n. ....

1. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, usul kenaikan jabatan dan pangkat Hakim di lingkungan ..... sebagaimana tersebut di bawah ini:

NO	NAMA	NIP	JABATAN/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG		KEDUDUKAN
			LAMA (TMT)	BARU (TMT)	
1	2	3	4	5	6

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

2. Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

Tembusan Yth :  
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

CONTOH USUL  
KENAIKAN JABATAN  
DAN PANGKAT  
KEPADA PRESIDEN

ANAK LAMPIRAN I-j

KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Nopember 2002

USUL KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT UNTUK GOLONGAN RUANG IV/c KE ATAS  
NOMOR : ..... 1)

DEPARTEMEN : ..... 2)

NO		HAKIM YANG DIUSULKAN		
1.	Nama			3)
2.	NIP			4)
3.	Tempat, tanggal lahir			5)
4.	L A M A	a. Ketua/Wakil Ketua *)	Pengadilan ..... **)	6)
		b. Jabatan		7)
		c. Pangkat/golongan ruang		8)
		d. Terhitung mulai tanggal		9)
		e. Masa kerja golongan		10)
		f. Gaji pokok		11)
		g. Unit Kerja		12)
5.	B A R U	a. Jabatan		13)
		b. Pangkat/golongan ruang		14)
		c. Terhitung mulai tanggal		15)
		d. Masa kerja golongan		16)
		e. Gaji pokok		17)
6.	A T A S A N	a. Nama		18)
		b. NIP		19)
		c. Ketua/Wakil Ketua *)	Pengadilan ..... **)	20)
	L A N G S U N G	d. Jabatan	Pada Pengadilan .....	21)
		e. Pangkat/golongan ruang		22)
		f. Terhitung mulai tanggal		23)
7.	Wilayah Pembayaran			24)
8.	Alasan-alasan mutasi		Jakarta,	25)
			MENTERI	26)
			.....	27)
			.....	28)

\*)Cc  
Har

9. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara

29)

Nomor : 30)

Jakarta, 31)

Kepala Badan Kepegawaian Negara 32)

..... 33)

Coret yang tidak perlu.

nya diisi apabila Hakim yang bersangkutan menduduki Pimpinan Pengadilan.

## PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I-j

No	No. KODE	URAIAN
1	1)	Tuliskan nomor usul dari Departemen yang mengusulkan
2	2)	Tuliskan nama Departemen yang mengusulkan
3	3)	Tuliskan nama lengkap Hakim yang bersangkutan dengan huruf balok/cetak
4	4)	Tuliskan Nomor Identitas Hakim yang bersangkutan
5	5)	Tuliskan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Hakim yang bersangkutan sesuai dengan SK pengangkatan pertama
6	6)	Tuliskan kelas Pengadilan dari Hakim yang bersangkutan bekerja
7	7)	Tuliskan jabatan lama Hakim yang bersangkutan
8	8)	Tuliskan pangkat, golongan ruang lama Hakim yang bersangkutan
9	9)	Tuliskan tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya jabatan dan pangkat lama Hakim yang bersangkutan
10	10)	Tuliskan jumlah masa kerja golongan ruang dari jabatan dan pangkat lama yang dihitung sampai tanggal mulai berlaku kenaikan jabatan dan pangkat yang diusulkan
11	11)	Tuliskan besarnya gaji pokok dalam jabatan dan pangkat lama sesuai dengan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam angka 9)
12	12)	Tuliskan Unit Kerja dari Hakim yang bersangkutan
13	13)	Tuliskan jabatan baru Hakim yang bersangkutan
14	14)	Tuliskan pangkat, golongan ruang baru Hakim yang bersangkutan
15	15)	Tuliskan tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya jabatan dan pangkat baru yang diusulkan
16	16)	Tuliskan jumlah masa kerja golongan dari jabatan dan pangkat baru yang dihitung sampai tanggal mulai berlaku kenaikan jabatan dan pangkat yang diusulkan
17	17)	Tuliskan besarnya gaji pokok dalam jabatan dan pangkat baru sesuai dengan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam angka 14)
18	18)	Tuliskan nama atasan langsung PNS yang bersangkutan
19	19)	Tuliskan nomor Identitas Hakim atasan langsung yang bersangkutan
20	20)	Tuliskan Kelas Pengadilan dan Atasan Langsung Hakim yang bersangkutan.
21	21)	Tuliskan jabatan atasan langsung Hakim yang bersangkutan
22	22)	Tuliskan pangkat dan golongan ruang terakhir atasan langsung Hakim yang bersangkutan
23	23)	Tuliskan tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam angka 19)
24	24)	Tuliskan tempat wilayah pembayaran gaji baru Hakim yang bersangkutan
25	25)	Tuliskan alasan-alasan mutasi kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang bersangkutan Khusus bagi usul KP anumerta, KP Pengabdian cacat dalam dan karena dinas, serta KP pengabdian karena meninggal dunia agar mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan dinyatakan tewas, cacat dalam dan karena dinas, dan meninggal dunia
26	26)	Tuliskan tempat, tanggal, bulan dan tahun usul kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang bersangkutan
27	27)	Tuliskan nama jabatan dan pangkat yang mengusulkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang bersangkutan
28	28 dan 33)	Tuliskan nama dan NIP pejabat yang menandatangani usul kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang bersangkutan dan dibubuhi stempel dinas
29	29 s/d 33	Diisi oleh Badan Kepegawaian Negara

ANAK LAMPIRAN I-k KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Nopember 2002

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN JABATAN  
DAN PANGKAT SECARA KOLEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI .....  
NOMOR : .....

MENTERI .....

Menimbang : bahwa Hakim yang namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
PERTAMA : Hakim yang namanya tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan dan pangkat/golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 15 dan 16, terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 17, kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 20, dari daftar lampiran keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

KETIGA : Tembusan keputusan ini diberikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, dan petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
pada tanggal .....

MENTERI .....

.....

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I-k KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Nopember 2002

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI .....

NOMOR : .....

INSTANSI :

NO	PERTIMBANGAN BKU		WAKTU DAN TANGGAL LAHIR	NIP	PENDI DIRAN	LAMA						BARU						KAN- TOR PEM- BA- YAR- AN	KET			
	NOMOR	TGL				JABAT AN	PANG- KAT/ GOL. RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN THN	BLN	Gaji Pokok Rp.	URUT KERJA	JABAT AN	PANG KAT/ GOL. RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN THN	BLN			Gaji Pokok Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....

MENTERI .....

Pet  
(\*)  
(\*\*)

OH PETIKAN KEPUTUSAN  
IKAN JABATAN DAN PANGKAT

PETIKAN  
KEPUTUSAN MENTERI .....  
NOMOR : .....  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM  
MENTERI.....

- mbang : bahwa Hakim yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- ingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2002;
- mperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... tanggal.....

## MEMUTUSKAN :

- etapkan :  
RTAMA : Hakim, Nomor urut :  
1. Nama :  
2. Tanggal lahir :  
3. NIP. :  
4. Pendidikan :  
5. Ketua/Wakil Ketua \*) : Pengadilan.....\*\*)  
6. Jabatan lama : Hakim .....  
7. Pangkat lama/golongan ruang/TMT :  
8. Unit kerja :

Terhitung mulai tanggal ..... diangkat dalam jabatan Hakim ..... pangkat/golongan ruang ..... dengan masa kerja golongan ..... tahun ..... bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp ..... ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- EDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
MENTERI .....

Petikan sesuai dengan aslinya

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Hanya diisi apabila Hakim yang bersangkutan menduduki Pimpinan Pengadilan.

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN  
JABATAN DAN PANGKAT PERORANGAN

KEPUTUSAN MENTERI .....

NOMOR : .....

MENTERI .....

Menimbang : bahwa Hakim yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001; .  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2002;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2002;

Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor ..... tanggal.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Hakim tersebut dibawah ini :

1. Nama :
2. Tanggal lahir :
3. NIP. :
4. Pendidikan :
5. Ketua/Wakil Ketua \*) : Pengadilan .....\*\*)
6. Jabatan lama : Hakim .....
7. Pangkat lama/golongan :  
ruang/TMT
8. Unit kerja :

terhitung mulai tanggal ..... dinaikkan dalam jabatan Hakim.. ..... pangkat/golongan ruang ..... dengan masa kerja golongan ..... tahun .....bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp ..... ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri .....
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara
5. Kepala KPKN di .....

Ditetapkan di .....

pada tanggal .....

MENTERI.....

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Hanya diisi apabila Hakim yang bersangkutan menduduki Pimpinan Pengadilan.

CONTOH DAFTAR  
RIWAYAT PEKERJAAN

ANAK LAMPIRAN I - n

KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Nopember 2002

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

1. Nama : .....
2. NIP : .....
3. Tempat dan tanggal lahir : .....
4. Ketua/Wakil Ketua \*) : Pengadilian ..... \*\*)
4. Jabatan : Hakim .....
5. Pangkat/golongan ruang/TMT : .....
6. Pendidikan : .....
7. Status perkawinan : .....
8. Unit Kerja : .....

No	Riwayat Pekerjaan	Dari Tgl/Bln/Th S/D Tgl/Bln/Th	Jabatan	Gol. Ruang	Ketua/ Wakil Ketua	Pengadilian	Keterangan

.....  
a.n MENTERI .....

\*) Coret yang tidak perlu.  
\*\*) Hanya diisi apabila yang bersangkutan sebagai Ketua/Wakil Ketua Pengadilian.

CONTOH SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN  
DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT  
DALAM 1 TAHUN TERAKHIR

ANAK LAMPIRAN I-o KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEGAWAIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Nopember 2002

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
NIP :  
Ketua/Wakil Ketua \*) : Pengadilan ..... \*\*)  
Jabatan :  
Pangkat/golongan ruang :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Hakim,

Nama :  
NIP :  
Ketua/Wakil Ketua \*) : Pengadilan ..... \*\*)  
Jabatan : Hakim .....  
Pangkat/golongan ruang :  
Unit Kerja :

dalam 1 (satu) tahun terakhir menjadi Hakim tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....  
a.n MENTERI .....

.....  
NIP.

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) Hanya diisi apabila yang bersangkutan adalah Ketua/Wakil Ketua Pengadilan

SURAT KETERANGAN TERJADINYA KECELAKAAN

Nomor : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Pangkat : .....  
Golongan ruang : .....  
Jabatan : .....

dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa Hakim :

Nama : .....  
NIP : .....  
Ketua/ Wakil Ketua \*) : Pengadilan .....\*\*) .....  
Jabatan : Hakim .....  
Pangkat : .....  
Golongan ruang : .....  
Instansi : .....

telah mengalami kecelakaan ..... dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya  
pada :

Hari : .....  
Tanggal : .....  
Jam : .....  
Tempat : .....

Adapun bukti-bukti sehubungan dengan kecelakaan, adalah sebagai berikut :

1. ....
2. ....

Demikianlah keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang membuat  
surat keterangan terjadinya  
kecelakaan

.....  
NIP. ....

\*) Coret yang tidak perlu.

\*\*) Hanya diisi apabila Hakim yang bersangkutan menduduki Pimpinan Pengadilan.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
KEPEWAJIAN NEGARA  
NOMOR : 31 TAHUN 2002  
TANGGAL : 25 Nopember 2002

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2002  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999, antara lain disebutkan bahwa hal-hal mengenai pangkat Hakim diatur dengan peraturan tersendiri;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, antara lain disebutkan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan huruf b serta untuk menjamin pembinaan karier jabatan dan kepangkatan Hakim, dipandang perlu mengatur kenaikan jabatan dan pangkat Hakim dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3879);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3327);
  5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3344);
  6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3400);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 50);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

alam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Hakim adalah Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (justisial).

Pengadilan adalah Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.

Pimpinan Pengadilan adalah Hakim yang diberi tugas tambahan sebagai Ketua/Wakil Ketua Pengadilan.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan seorang Hakim yang digunakan sebagai dasar penggajian.

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan kepada Hakim atas prestasi kerja dan kesetiaan serta pengabdianya terhadap Negara.

Jabatan adalah jabatan Hakim di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama.

Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berwenang menetapkan kenaikan pangkat Hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 2

- ) Nama dan susunan jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini.
- ) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim di Pengadilan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah ini.
- ) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Pimpinan Pengadilan adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah ini.
- ) Jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim setinggi-tingginya adalah sama dengan jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Pimpinan Pengadilan yang bersangkutan.

## Pasal 3

- (1) Hakim dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan apabila telah menduduki jabatan dan pangkat paling kurang 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan.
- (2) Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama dapat diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama yang kelasnya setingkat lebih tinggi, apabila sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut.

## Pasal 4

Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun.

## Pasal 5

Masa kerja untuk kenaikan jabatan dan pangkat pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan status sebagai calon Hakim.

## BAB II

## KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

## Bagian Pertama

## Kenaikan Jabatan dan Pangkat

## Pasal 6

Kenaikan jabatan dan pangkat diberikan kepada Hakim yang berprestasi kerja dan memenuhi syarat lainnya.

## Pasal 7

- (1) Hakim yang tidak menduduki Pimpinan Pengadilan dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
  - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
  - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan dalam batas jenjang jabatan dan pangkat yang ditentukan.

#### Pasal 8

Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya telah dalam jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

#### Pasal 9

Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :

- a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya;
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

#### Pasal 10

Hakim yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang jabatan dan pangkat, apabila :

- a. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
- b. setiap unsur penilaian prestasi kerja bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

## Pasal 11

- (1) Hakim yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara, dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang jabatan dan pangkat.
- (2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan pada saat yang bersangkutan :
  - a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
  - b. penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik.
- (3) Ketentuan mengenai penemuan baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Presiden.

## Pasal 12

- (1) Hakim yang telah menyelesaikan pendidikannya dan telah memperoleh :
  - a. Ijazah Magister (S2) dan masih dalam jabatan Hakim Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b;
  - b. Ijazah Doktor (S3) dan masih dalam jabatan Hakim Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a atau Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya menjadi Hakim Pratama Madya pangkat Penata golongan ruang III/c.
- (2) Kenaikan jabatan dan pangkat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat diberikan apabila :
  - a. Ijazah yang diperoleh sesuai dengan bidang tugasnya sebagai Hakim;
  - b. Sekurang-kurangnya telah (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat terakhir; dan
  - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

BAB III  
PEJABAT YANG BERWENANG MENETAPKAN  
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 17

- (1) Presiden menetapkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim untuk menjadi Hakim Madya Utama pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c sampai dengan Hakim Utama pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e.
- (2) Menteri yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim menetapkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim untuk menjadi Hakim Pratama Muda pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Hakim Madya Muda pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mendelotasikan atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim.
- (4) Kenaikan jabatan dan pangkat Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya lebih rendah tidak boleh membawahi Hakim yang menduduki jabatan dan pangkat lebih tinggi.

Pasal 19

Hakim yang diberhentikan dari jabatan sebagai Hakim dan berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kenaikan pangkatnya diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20

Hakim Pratama Utama pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d dan akan naik jabatan dan pangkat menjadi Hakim Madya Pratama pangkat Pembina golongan ruang IV/a, dibebaskan dari ujian dinas.

## Pasal 21

Pimpinan Pengadilan yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, dapat dinaikkan jabatan dan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :

- a. telah 1 (satu) tahun dalam jabatan dan pangkat yang dimilikinya;
- b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun menduduki Pimpinan Pengadilan; dan
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

## Pasal 22

Hakim yang diangkat sebagai Pimpinan Pengadilan yang jabatan dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang jabatan dan pangkat terendah yang ditentukan untuk Pimpinan Pengadilan, tunjangan jabatannya dibayarkan sesuai dengan tingkat dan kelas Pimpinan Pengadilan yang didudukinya.

## BAB V

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 23

Ketentuan teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.

## Pasal 24

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, maka ketentuan tentang kenaikan jabatan dan pangkat Hakim yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 25

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 78

LAMPIRAN I  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 41 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 9 JULI 2002

JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG HAKIM

NO	JABATAN	PANGKAT	GOLONGAN RUANG
	2	3	4
1	Hakim Utama	Pembina Utama	IV/e
2	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
3	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
4	Hakim Madya Muda	Pembina Tingkat I	IV/b
5	Hakim Madya Pratama	Pembina	IV/a
6	Hakim Pratama Utama	Penata Tingkat I	III/d
7	Hakim Pratama Madya	Penata	III/c
8	Hakim Pratama Muda	Penata Muda Tingkat I	III/b
9	Hakim Pratama	Penata Muda	III/a

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 41 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 9 JULI 2002

JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG HAKIM  
 DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA DAN TINGKAT BANDING

NO	TINGKAT PENGADILAN	JENJANG JABATAN, PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG					
		TERENDAH			TERTINGGI		
		Jabatan	Pangkat	Gol. Ruang	Jabatan	Pangkat	Gol. & Ruang
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pengadilan Tinggi	Hakim Madya Muda	Pembina Tingkat I	IV/b	Hakim Utama	Pembina Utama	IV/e
2.	Pengadilan Kelas IA/ Kelas I TUN	Hakim Pratama Utama	Penata Tingkat I	III/d	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
3.	Pengadilan Kelas IB	Hakim Pratama Madya	Penata	III/c	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
4.	Pengadilan Kelas II TUN	Hakim Pratama	Penata Muda	III/a	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
5.	Pengadilan Kelas II	Hakim Pratama	Penata Muda	III/a	Hakim Madya Muda	Pembina Tingkat I	IV/b

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

LAMPIRAN III  
 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 41 TAHUN 2002  
 TANGGAL : 9 JULI 2002

JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG  
 PIMPINAN PENGADILAN

NO	PIMPINAN PENGADILAN	JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG PIMPINAN PENGADILAN					
		TERENDAH			TERTINGGI		
		JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas II	Hakim Madya Pratama	Pembina	IV/a	Hakim Madya Muda	Pembina Tingkat I	IV/b
2.	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas IB/ Kelas II TUN	Hakim Madya Muda	Pembina Tingkat I	IV/b	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c
3.	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Kelas IA/ Kelas I TUN	Hakim Madya Utama	Pembina Utama Muda	IV/c	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d
4.	Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/ Pengadilan Tinggi TUN	Hakim Utama Muda	Pembina Utama Madya	IV/d	Hakim Utama	Pembina Utama	IV/e

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 41 TAHUN 2002  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN DAN PANGKAT HAKIM

I. UMUM

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, demi terselenggaranya negara berdasarkan atas hukum. Dalam rangka lebih menjamin kebebasan dan kemandirian Hakim serta mencegah intervensi dari pihak lain terhadap pelaksanaan tugas Hakim, maka perlu diatur pembinaan karier Hakim secara tersendiri.

Pembinaan karier Hakim yang diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan amanat Pasal 32 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa pangkat, gaji, dan tunjangan Hakim diatur dengan peraturan tersendiri.

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 10 dan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, yang antara lain menyebutkan bahwa kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan dan diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut perlu menetapkan Peraturan Pemerintah yang mengatur kenaikan jabatan dan pangkat bagi Hakim pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Agama serta Hakim yang dipekerjakan untuk tugas peradilan (*justisial*).

Dalam Peraturan Pemerintah ini antara lain diatur jenjang jabatan, pangkat dan golongan ruang Hakim dan Pimpinan Pengadilan, masa kenaikan jabatan dan pangkat, jenis kenaikan jabatan dan pangkat, dan syarat-syarat untuk dapat dipertimbangkan kenaikan jabatan dan pangkat Hakim.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Sebelum dibentuknya Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas II, maka jenjang jabatan, pangkat, dan golongan ruang Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kelas I dari yang terendah sampai dengan tertinggi adalah Hakim Pratama pangkat Penata Muda golongan ruang III/a sampai dengan Hakim Utama Muda pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d.

#### Ayat (3)

Cukup jelas

#### Ayat (4)

Jenjang jabatan dan pangkat Hakim yang dipekerjakan sebagai Hakim justisial di lingkungan Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung adalah jenjang jabatan dan pangkat dimana yang bersangkutan terakhir bertugas sebagai Hakim.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas

#### Ayat (2)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Pimpinan Pengadilan yang kelasnya setingkat lebih tinggi, misalnya dari Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas I B atau dari Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Pimpinan Pengadilan Negeri Kelas IA.

Ketentuan dalam ayat ini tidak berlaku bagi Wakil Ketua Pengadilan yang akan diangkat menjadi Ketua Pengadilan dalam kelas yang sama.

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

**Pasal 6**

Yang dimaksud dengan memenuhi syarat lainnya misalnya adalah telah memenuhi jangka waktu menduduki jabatan dan pangkat tertentu.

**Pasal 7****Ayat (1)**

Cukup jelas

**Ayat (2)**

Hakim hanya dapat diberikan kenaikan jabatan dan pangkat sampai dengan batas jenjang jabatan dan pangkat tertinggi di lingkungan pengadilan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa Hakim tersebut tidak boleh melampaui jabatan dan pangkat Pimpinan Pengadilan yang bersangkutan.

**Pasal 8**

Cukup jelas

**Pasal 9**

Cukup jelas

**Pasal 10**

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan prestasi kerja luar biasa baiknya adalah prestasi kerja yang sangat menonjol yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Hakim yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi Hakim lainnya.

Prestasi kerja luar biasa baiknya itu dinyatakan dalam bentuk surat keputusan yang ditandatangani oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam pembinaan karier Hakim setelah berkonsultasi dengan Ketua Mahkamah Agung. Penetapan tersebut tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain. Dalam surat keputusan dimaksud antara lain harus disebutkan bentuk dan wujud prestasi kerja luar biasa baiknya itu. Untuk membantu pejabat tersebut dalam menilai prestasi kerja luar biasa, dibentuk suatu tim yang terdiri dari para pejabat dalam lingkungan masing-masing yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang yang dinilai.

**Pasal 11****Ayat (1)**

Untuk memacu pembangunan nasional di bidang hukum sangat diperlukan adanya penemuan baru. Oleh sebab itu perlu diberikan dorongan kepada Hakim untuk menemukan penemuan baru di bidang hukum yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara dalam penegakan hukum dan keadilan.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memperoleh ijazah dalam ketentuan ini, termasuk Hakim yang telah memiliki ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Hakim/Hakim, atau ijazah yang diperoleh setelah yang bersangkutan sudah berstatus sebagai Hakim, termasuk ijazah yang diperoleh setelah selesai melaksanakan tugas belajar.

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 13

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 14

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tewas adalah :

- a. meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
- b. meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
- c. meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
- d. meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung-jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan cacat karena dinas adalah :

a. Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi :

1) dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;

2) dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau

3) karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

b. Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pembinaan karier Hakim adalah Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk Hakim di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara, dan Menteri Agama untuk Hakim di lingkungan Peradilan Agama.

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Pemberhentian dari jabatan Hakim tidak serta merta pemberhentian dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Oleh sebab itu, apabila Hakim hanya diberhentikan dari jabatannya sebagai Hakim, maka ia tetap berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan gaji serta pembinaan karier kenaikan pangkatnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas